



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CAKUNG TIMUR

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6.7/31.75.06.1004.004/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan KELURAHAN CAKUNG TIMUR dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD NUR EL FATTAH
Alamat	:	JL. KAYU TINGGI NO.14 RT/RW:003/012 KEL. CAKUNG TIMUR KEC. CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	RINI YUSNITA, S.E.
Pimpinan Yayasan	:	DESI DWI ISTARI, S.PD.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 07 Juni 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG TIMUR



TRİYANINGSIH
NIP 197603041998032002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002453.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR EL FATTAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUKIRNO, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SUKIRNO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR EL FATTAH tanggal 15 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019021531101057 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR EL FATTAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR EL FATTAH
berkedudukan di JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SUKIRNO, SH., M.KN. berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003164.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 15 Februari 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002453.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR EL FATTAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DESI DWI ISTARI, S.PD.	3175064112870005
RINI YUSNITA, SE.	3172026507840007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RINI YUSNITA, SE.	3172026507840007	PEMBINA	KETUA
DESI DWI ISTARI, S.PD.	3175064112870005	PENGURUS	KETUA
ALIYAH AL ADAWIYAH	3205156811850002	PENGURUS	SEKRETARIS
ULFIAH	3175065003810020	PENGURUS	BENDAHARA
MERLY SUSANTI, MMSI	3172064303810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Februari 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003164.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 15 Februari 2019